

URS Certification Ltd



ISO 9001 Certification

DOKUMEN ISO 9001:2015



UMIBA

**STANDAR
PENGELOLAAN
ORGANISASI
UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MITRA BANGSA
2024**



UNIVERSITAS MITRA BANGSA
 Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.
 Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : S7.02.24

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 1. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		2. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		3. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/2024
		4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/2024
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/2024
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/2024
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024

 <p>UNIVERSITAS MITRA BANGSA UMIBA</p>	<p>UNIVERSITAS MITRA BANGSA Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan</p>	<p>KODE DOKUMEN : S7.02.24</p>
	<p>STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI</p>	<p>TANGGAL : 20-02-2024</p>
		<p>REVISI : 00</p>
		<p>HALAMAN :</p>

**TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI SESUAI
PERMENDIKBUD NO.53 TAHUN 2023**

Pengarah	: Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.
Penanggung Jawab	: Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Koordinator	: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Drs. Yuni Pratikno, S.E., M.M., M.H 2. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, S.Hum., M.Si 3. Drs. Rokhmad Slamet, M.M 4. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I 5. Dr. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, M.M 6. Indi Nervilia, B.I.B.M., M.B.A 7. Dr. H. M. Sularno, S.E., M.M 8. Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.M 9. Prihatina Jati, S.E., M.M 10. Indri Astuti, S.Pd, M.Pd., M.M 11. Dewi Listiorini, S.E., M.M 12. Ahmad Fajar Sidiq S.Kom., M.Kom 13. Syukrio Idaman, S.Si., M.Si 14. Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H. 15. Dian Yuthika Rizqi, S. Kom., M. T.I 16. Richi Prasetyawan, S.Kom 17. Teguh Rachmat Adiputra, S.E 18. Miqdar Haqiqi, S.E 19. Maharani Putri Nurazizah, S.M 20. Karunia Dwi Putra. S.E 21. Nuraini Fadilah, S.M 22. Nindia Rachma Fazriah 23. Dwi Meisyafitri, S.E. 24. Winda Widya Dini, S.Pi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) telah menyelesaikan materi mengenai Standar Aspek Pengelolaan Organisasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu.

Standar Pengelolaan Organisasi ini disusun untuk menjamin memperoleh output yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Mitra Bangsa menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Kami mengharapkan saran-saran kebaikan mengenai Standar Pengelolaan Organisasi ini sehingga bisa mengantarkan kondisi yang lebih baik untuk pelayanan Pendidikan di Universitas Mitra Bangsa kedepan.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim., M.M, Ph.D.

Ka. Lembaga Penjaminan Mutu

KATA SAMBUTAN

Kami mengucapkan terimakasih dan sekaligus memberikan apresiasi kepada tim LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) yang telah menyelesaikan Buku tentang Standar Pengelolaan Organisasi.

Standar Pengelolaan Organisasi bagi Universitas Mitra Bangsa merupakan hal yang mutlak dan penting karena upaya dalam menjamin memperoleh output yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Mitra Bangsa menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Mengingat selalu saja ada perubahan maka kami meminta kepada pihak yang terkait untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan positif dari Standar Pengelolaan Organisasi ini.

Jakarta, 20 Februari 2024



Hj. Sri Wahyuningsih., S.E., M.M.
Rektor Universitas Mitra Bangsa

STANDAR ASPEK PENGELOLAAN ORGANISASI

Unsur	Deskripsi
<p>1. Visi & Misi Universitas Mitra Bangsa</p>	<p>Visi :</p> <p>“Mencetak Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2030”</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria. 2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi , dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna. 3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi 4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria. 5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT. 7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria. 8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi , computer dan aktuaria sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional
<p>2. Rasionale</p>	<p>Rasionale</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong Perguruan Tinggi yang baik dalam rangka mencapai visi misi UNIVERSITAS MITRA

	<p>BANGSA.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. d. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan di UNIVERSITAS MITRA BANGSA sebagai institusi perguruan tinggi. e. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UNIVERSITAS MITRA BANGSA, dalam rangka memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2) Statuta Universitas Mitra Bangsa.
<p>3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar</p>	<p>Pihak yang Terlibat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yayasan b. Senat Perguruan Tinggi c. Rektorat. d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Kepala Biro/Lembaga/Unit g. Dosen dan Tenaga Kependidikan h. Pemangku Kepentingan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Definisi Istilah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Tata Pamong dan Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan Kelola di Universitas Mitra Bangsa. b. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. c. Pengelola perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
<p>5. Isi Standar</p>	<p><u>Sistem tata pamong</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Universitas Mitra Bangsa memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin

	<p>(mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, ulusan, pengguna, mitra industri dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen yang memenuhi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan b. Dilaksanakan secara berkala serta datanya terekam secara komprehensif c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambil keputusan d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem e. Dilakukan review terhadap Pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa 	<p>kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh stakeholder yang memenuhi semua aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya instrumen pengukuran kepuasan. b. Pengukuran dilakukan secara berkala. c. Hasil analisa pengukuran dijadikan dasar pengambilan Keputusan. d. Ada umpan balik untuk tindak lanjut dan perbaikan. e. Ada review Pelaksanaan pengukuran. f. Hasil pengukuran di publikasikan.
	Indikator Kinerja Tambahan	
	1 Statute dan Peringkatan Akreditasi	APS dan APT minimal berada pada kategori Baik Sekali
8. Dokumen Terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panduan Ortala b. Rencana strategi c. Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) d. Standard Operating Procedure (SOP) Dokumen Jaminan Mutu e. Standard Operating Procedure (SOP) Pengendalian Dokumen dan Data f. Standard Operating Procedure (SOP) Tinjauan Manajemen g. Standard Operating Procedure (SOP) Audit Mutu Internal h. Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Perbaikan 	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 	

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023
6. Rencana Strategis Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023
7. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023